



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hasnia binti Dg. Makaraeng, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Silas Papare, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik tanggal 4 Mei 2018, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung nama :

Achmad Sufyan Ibrahim bin Ibrahim, Umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Silas Papare, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Dengan calon istri :

Rinelda Putri Rumpaidus binti Tonny Rumpaidus, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Condronogoro, RT. 005 RW. 003 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dengan Surat Keterangan nomor Ba-140/Kua.26.06.1/PW.01/05/2018 tanggal 03 Mei 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Achmad Sufyan Ibrahim bin Ibrahim menikah dengan seorang perempuan bernama Rinelda Putri Rumpaidus binti Tonny Rumpaidus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penambahan sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 5 bulan, sehingga sangat mendesak menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- b. Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar ke keluarga calon istri anak Pemohon di awal bulan Mei 2018 dan disetujui oleh keluarga calon istri anak Pemohon

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Achmad Sufyan Ibrahim bin Ibrahim, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 6 bulan dan berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon sejak tahun 2017 menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan bernama Rinelda Putri Rumpaidus binti Tonny Rumpaidus;
- Bahwa anak Pemohon dengan Rinelda Putri Rumpaidus binti Tonny Rumpaidus sering saling bertemu dan pergi bersama, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan Rinelda Putri Rumpaidus karena saat ini Rinelda Putri Rumpaidus telah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga perempuan pada awal bulan Mei 2018, dan keluarga perempuan telah menyetujuinya;
- Bahwa anak Pemohon dengan Rinelda Putri Rumpaidus tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja membantu ayahnya sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon siap lahir dan batin untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama Rinelda Putri Rumpaidus binti Tonny

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpaidus, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jl. Condronegoro, RT. 005 RW. 003 Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon yang bernama Achmad Sufyan Ibrahim selama kurang lebih 1 tahun dan bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan calon istri anak Pemohon dengan anak pemohon tersebut semakin hari semakin dekat, karena sudah sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 5 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon dan telah diperiksa ke dokter;
- Bahwa anak Pemohon dan keluarga telah melamar ke keluarga perempuan dan sudah diterima;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan ia tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan cukup umur untuk menikah serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106016710790001 tanggal 02 November 2012 atas nama Hasnia, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106010806100017 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/740/IST/VI/2006 atas nama Achmad Sufyan Ibrahim yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor Nomor B-141/Kua.26-06.1/PW.01/05/2018 tanggal 03 Mei 2018; (Bukti P.4)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I: Ibrahim bin Hasan, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jl. Silas Papare, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi menerangkan bahwa ia adalah suami dari Pemohon dan ayah kandung dari Achmad Sufyan Ibrahim, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Achmad Sufyan Ibrahim) dengan calon istrinya bernama (Rinelda Putri Rumpaidus), namun anak saksi bersama Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, antara keduanya sering bertemu juga pergi bersama dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi bersama Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan pada di awal bulan Mei 2018, dan keluarga perempuan sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut karena mengingat calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon saat ini ikut bekerja bersama saksi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, begitu pula dengan calon istrinya siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: Renaldi Rumpaidus bin Tonny Rumpaidus, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan PT. BEF Fainance, tempat tinggal di Jl. Mandiri Dalam, Kelurahan Karangmulya, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, saksi menerangkan ia adalah kakak kandung dari calon istri anak Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menikahkan adiknya bernama (Rinelda Putri Rumpaidus) dengan anak Pemohon bernama (Achmad Sufyan Ibrahim), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi melihat antara adiknya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat sejak tahun 2017, antara keduanya sering bertemu juga pergi bersama dan saat ini adik saksi sedang hamil 5 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan pada di awal bulan Mei 2018, dan keluarga perempuan sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut karena mengingat calon istri anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon istri anak Pemohon adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon saat ini ikut bekerja bersama saksi sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, begitu pula dengan calon istrinya siap bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama Achmad Sufyan Ibrahim yang akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rinelda Putri Rumpaidus, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat, dan calon istri anak Pemohon saat ini sedang hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon mempelai perempuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai perempuan terjalin hubungan yang sangat dekat dan berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur anak Pemohon, saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan, anak Pemohon sudah bekerja ikut membantu ayahnya sebagai buruh bangunan, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, dan P.4, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, adalah fotokopi Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon, kesemuanya memberi bukti bahwa anak atas nama Achmad Sufyan Ibrahim adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg.;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu yakni dari tahun 2017, hubungannya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, keduanya berencana akan menikah, keluarga Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan pada awal Mei 2018, dan disetujui karena mengingat calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon jejaka dan status calon istri adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan atau pinangan orang lain, anak Pemohon sudah bekerja dengan membantu ayahnya sebagai buruh bangunan, anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau menjadi kepala keluarga, calon istri anak Pemohon juga siap menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya istri dan atau ibu rumah tangga, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri karena kedua saksi tersebut adalah orang terdekat atau keluarga yakni ayah kandung dari anak Pemohon dan wali dari calon istri anak Pemohon, dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan erat selama 1 tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan, karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.2), (P.3), pada saat diajukan perkara ini anak Pemohon baru berumur 16 tahun 6 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon istrinya gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga perempuan dan telah disetujui serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan telah siap menjadi suami atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya telah siap menjadi istri dalam mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata anak Pemohon (Achmad Sufyan Ibrahim) dengan calon istrinya (Rinelda Putri Rumpaidus), telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat karena sering bertemu dan pergi bersama, dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 5 bulan;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasnya anak Pemohon bergaul dengan calon istrinya, dan calon istrinya tersebut sudah hamil 5 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek hukum berdasarkan atas fakta hukum di atas telah terbukti bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut dan seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari aspek sosial, fakta yang menyebutkan bahwa calon istri anak Pemohon telah terlanjur hamil di luar nikah, maka apabila anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan hamilnya calon istri anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung calon istri anak Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia sudah bekerja sebagai buruh bangunan, karenanya Majelis Hakim menilai ia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga kalau nantinya menikah;

Menimbang bahwa baik anak Pemohon maupun calon istrinya juga telah menampakkan kesiapan dan kesungguhannya lahir batin untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-istri, demikian pula masing-masing keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Achmad Sufyan Ibrahim) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Rinelda Putri Rumpaidus);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 H., oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, SHI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.

Harmoko Lestaluhu, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara :

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp75.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/PA.Bik.